

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMERASAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI POLRES LUWU KABUPATEN LUWU

¹⁾Salmi*, ²⁾Abdul Rahman Nur, ³⁾Ulfah Zakiah Drajat, ⁴⁾Nasri

^{1), 2), 3), 4)} Universitas Andi Djemma

¹⁾salmi@unanda.ac.id, ²⁾mamanman081976@gmail.com,

³⁾ulfahzakiahdrajat@gmail.com, ⁴⁾nasriunanda@gmail.com*

*nasriunanda@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pemerasan dalam hal ini dilakukan oleh seseorang yang merasa memiliki kemampuan atau memiliki kekuasaan atas dasar keberanian dan mengklaim suatu daerah/wilayah bahwa terdapat kekuasaan penuh terhadap dirinya. Pelaku tindak pidana pemerasan dalam hal ini di daerah luwu diistilahkan sebagai preman. Preman melakukan pemerasan karena berpikir bahwa dirinya adalah seseorang yang berani (rewa) sehingga mengklaim suatu tempat sebagai wilayah kekuasaannya dan siapa saja yang melakukan atau mencari mata pencaharian di tempat tersebut, wajib membayar iuran yang dalam peraturan perundang-undangan disebut retribusi daerah. Tindakan preman ini illegal karena dilakukan dengan cara pemerasan disertai ancaman, perbuatan tidak menyenangkan kepada masyarakat sekitar, dan tidak bertanggungjawab. Iuran yang dipungut oleh preman ini disebut jatah preman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pemerasan dan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi permasalahan ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemerasan, Kekerasan, Premanisme

Abstract

In this case, the criminal act of extortion is committed by someone who feels he has the ability or power based on courage and claims in an area/territory that he has full authority. Perpetrators of criminal acts of extortion in this case in the Luwu area are termed thugs. Thugs carry out extortion because they think that they are someone who is brave (rewa) so they claim a place as their territory and anyone who carries out or seeks a livelihood in that place, is obliged to pay fees which in statutory regulations are called regional levies. The actions of these thugs are illegal because they are carried out by means of extortion accompanied by threats, unpleasant actions towards the local

community, and irresponsibility. The fees collected by thugs are called thug quotas. This research was conducted with the aim of finding out the factors that cause the crime of extortion to occur and law enforcement efforts to overcome this problem.

Keywords: Crime of extortion, violence, thuggery

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Penegasan ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)” (Gunawan et al., 2023). Disebutkan pula bahwa : “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga pada tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Indonesia, 1945).

Bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa adalah hasil konsensus para pendiri negara yang dituangkan dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara Indonesia telah dinyatakan dan menunjukan sebagai negara hukum berdampingan dengan negara-negara hukum di belahan dunia lainnya. Sebagai konsekuensi bentuk negara demikian, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat perlengkapan negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Perlengkapan negara demikian adalah apa yang dikenal dengan “lembaga peradilan” (Sudirta, 2023).

Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman serta dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakkan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata (Laily & Najicha, 2022).

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang mencakup berbagai aspek kehidupan demi terwujudnya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukum pidana telah dijadikan sebagai sandaran utama untuk melindungi berbagai kepentingan umum dari gangguan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang perlu mendapat perlindungan hukum pidana adalah lingkungan hidup yang merupakan komponen utama dalam mendukung hidup dan kehidupan umat manusia yang semakin kompleks saat ini (Hakim et al., 2023).

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya. Hukum harus dilaksanakan, dalam arti bahwa apa yang telah menjadi pengarah dan dianggap harus dipatuhi oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, maka apabila ada pelanggaran yang dilakukan berarti hukum yang telah dilanggar itu harus, ditegakkan dan dipertahankan ketaatannya. Jika pada umumnya semua orang patut akan peraturan hukum, maka ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan (Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021).

Salah satu tindak pidana yang ditakuti oleh masyarakat pada umumnya adalah tindak pidana pemerasan. Tindak pidana pemerasan ini dimuat dalam Pasal 368 KUHPidana dan dirumuskan sebagai berikut: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga atau orang itu mengutang atau menghapuskan piutang” (Syahrul Gunawan, 2023). Tindak pidana ini dinamakan pemerasan (afpersing) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia kini berkembang informalitas sistem dan struktur diberbagai instansi. Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga ketidak sesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial masyarakat. Di sini yang disebut masyarakat (society) dapat dimaknai sebagai arena perebutan kepentingan antar kelompok (class), di mana masing-masing ingin agar kepentingannya menjadi referensi bagi Masyarakat (AKBAR, 2021; Sekti, 2021).

Contoh kasus yang pernah terjadi di wilayah hukum Polres Luwu, dimana seorang ibu-ibu pedagang diancam dengan kekerasan oleh sekelompok preman karena ibu tersebut menolak memberikan sejumlah uang kepada preman tersebut. Modus para preman ini pun seperti biasanya, yaitu mengaku sebagai penagih iuran uang keamanan pasar. Tak terima saat salah satu pedagang menolak memberi uang, akhirnya mereka pun melakukan pengancaman untuk melancarkan aksinya, ibu-ibu pedagang yang mereka ancam tersebut merasa takut dan melaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polres Luwu.

Setelah pihak kepolisian menerima laporan tersebut kemudian menindaklanjuti, oknum preman yang melakukan pemerasan itu pun akhirnya mengaku bahwa selama ini mereka melancarkan aksinya karena ekonomi yang sangat rendah dimana tidak memiliki pekerjaan dan ingin membeli sebungkus rokok akan tetapi tidak memiliki uang untuk membelinya, akhirnya melakukan tindakan pemerasan. Ini adalah satu dari sekian banyak contoh kasus premanisme yang terjadi dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang sampai saat belum terselesaikan, kita berharap dengan adanya kasus ini pihak kepolisian bisa lebih kooperatif lagi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang mereka terima.

Pungutan liar umumnya tidak hanya dilakukan oleh para premanisme, tetapi juga dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain (Tairas, 2023). Seperti kita ketahui bahwa pungutan liar adalah salah bentuk perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto dan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Hariyanto, 2021).

Perilaku premanisme dan kejahatan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme dalam hal ini telah memanfaatkan daerah/wilayah untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana pemerasan. Tindakan preman merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan publik sambil memperlihatkan keberaniannya yang membuat orang takut dengan melakukan penekanan pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat maupun orang lain (Syahrul Gunawan, 2023).

Dalam perkembangan ini perilaku preman cenderung dipandang buruk karena Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam judul penelitian dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pemerasan Disertai Dengan Kekerasan yang Dilakukan Oleh Premanisme (studi Penelitian Polres Luwu)”. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana pemerasan yang disertai kekerasan di Polres Luwu dan mengetahui Upaya yang dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan disertai kekerasan di Polres Luwu.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Oleh karena penelitian hukum empiris ini adalah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis (Muhammad Syahrul, 2022). Penelitian hukum empiris ini diambil dari faktafakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan dengan Lokasi penelitian di kantor Kepolisian Resort Luwu dan Daerah Luwu.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Disertai Kekerasan Oleh Preman

Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu elemen penting yang dapat memengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Pendidikan tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai sosial, serta keterampilan untuk menghadapi tantangan hidup (Adi, 2020). Ketika seseorang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang atau tidak memadai, hal ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Berikut adalah beberapa cara di mana faktor pendidikan dapat berperan sebagai penyebab seseorang melakukan tindak pidana:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Hukum dan Etika

Seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan yang memadai, terutama dalam hal pengetahuan hukum dan etika, mungkin tidak sepenuhnya memahami akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Kurangnya kesadaran ini bisa membuat

seseorang lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku kriminal tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial yang akan diterima.

2. Pendidikan yang Tidak Memadai Meningkatkan Kemiskinan

Salah satu dampak dari kurangnya akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan adalah meningkatnya angka kemiskinan. Orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa terdesak untuk mencari cara cepat dan mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya (Husnul Khotimah et al., 2023).

3. Kesulitan Dalam Mendapatkan Pekerjaan

Pendidikan yang rendah atau tidak memadai membuat seseorang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan atau pendidikan yang dimiliki dapat menambah frustrasi, rasa putus asa, dan bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Beberapa individu mungkin memilih jalan kriminal sebagai alternatif untuk mendapatkan uang atau status sosial.

4. Kurangnya Pembekalan Keterampilan Sosial dan Emosional

Pendidikan bukan hanya mengajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk keterampilan sosial dan emosional seseorang. Jika seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai tentang bagaimana mengelola emosi, hubungan antarpribadi, atau cara menghadapi tekanan sosial, mereka mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam tindakan kekerasan, pelecehan, atau bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

5. Pendidikan yang Tidak Berkualitas atau Terbatas

Dalam beberapa kasus, kualitas pendidikan yang rendah atau terbatas bisa mengarah pada pembentukan pola pikir yang salah. Misalnya, seseorang yang terdidik dengan sistem pendidikan yang tidak mengutamakan nilai-nilai moral atau pengajaran tentang keadilan sosial dapat lebih mudah dipengaruhi oleh norma atau budaya yang mendukung perilaku kriminal.

6. Pengaruh Lingkungan Pendidikan yang Buruk

Pendidikan yang diperoleh seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh kurikulum formal, tetapi juga oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Misalnya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan sekolah yang penuh dengan kekerasan, bullying, atau perilaku menyimpang lainnya, mereka mungkin akan terpengaruh oleh norma-norma negatif yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini dapat memperkuat kemungkinan terlibat dalam perilaku kriminal di masa depan.

7. Keterbatasan Akses Pendidikan

Tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Mereka yang berasal dari keluarga miskin atau daerah terpencil, atau yang mengalami hambatan lainnya (seperti diskriminasi atau marginalisasi), seringkali memiliki akses terbatas ke pendidikan yang layak. Ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dapat mengurangi kemampuan individu untuk berkembang secara sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya bisa meningkatkan risiko mereka terlibat dalam aktivitas kriminal.

8. Kegagalan Pendidikan dalam Membentuk Karakter

Pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pemahaman tentang nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Jika sistem pendidikan gagal dalam membentuk karakter atau memberikan pemahaman tentang pentingnya moralitas, individu mungkin kurang memiliki landasan etis yang kuat untuk menghindari perilaku kriminal.

9. Pengaruh Teman Sebaya dan Sosial

Pendidikan juga berperan dalam membentuk interaksi sosial seseorang. Jika seseorang berada dalam kelompok atau lingkungan yang mendukung perilaku negatif atau kriminal, mereka bisa terpengaruh untuk mengikuti perilaku tersebut, terutama jika mereka merasa terpinggirkan atau tidak memiliki dukungan sosial yang cukup. Dalam konteks ini, pendidikan yang memperkuat pemahaman sosial dan menciptakan ikatan positif antar individu bisa mengurangi risiko terlibat dalam kejahatan (Santika et al., 2019).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, faktor ekonomi mengacu pada kondisi sosial dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal (Situmorang & Wibowo, 2023). Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Kemiskinan merupakan faktor utama yang sering dikaitkan dengan meningkatnya angka kejahatan. Seseorang yang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi cenderung merasa terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Ketika sumber daya terbatas dan kesempatan kerja minim, beberapa individu mungkin memilih jalur kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, ketimpangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin dapat menimbulkan rasa ketidakadilan yang mendalam. Ketidakpuasan ini bisa memotivasi individu untuk melakukan tindak pidana sebagai bentuk perlawanan atau untuk mendapatkan hak yang mereka anggap tidak mereka dapatkan.

2. Pengangguran

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat memicu individu untuk terlibat dalam tindak pidana. Pengangguran membawa dampak psikologis seperti stres, depresi, dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama yang berhubungan dengan pencurian, penipuan, atau perampokan. Selain itu, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sering kali terperangkap dalam keadaan ekonomi yang sulit dan merasa tidak memiliki pilihan lain selain mencari penghidupan melalui cara ilegal.

3. Keterbatasan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan sering kali membatasi peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika pendidikan dan pelatihan tidak tersedia atau terbatas, individu mungkin merasa terpaksa untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, yang sering kali melibatkan tindak

pidana. Misalnya, seseorang dengan keterampilan terbatas mungkin tergoda untuk melakukan kejahatan seperti pencurian atau narkoba untuk memperoleh penghasilan.

4. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Budaya Ekonomi

Lingkungan sosial dan budaya ekonomi juga berperan dalam mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam beberapa kasus, individu mungkin tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja, dan norma-norma sosial yang mendukung kejahatan. Misalnya, di daerah-daerah yang mengalami kesulitan ekonomi, kejahatan seperti narkoba, perampokan, dan pencurian bisa dianggap sebagai "pekerjaan" yang dapat memberikan penghasilan cepat.

5. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara kelompok masyarakat tertentu dapat menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan. Individu yang merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang setara terhadap kekayaan atau kesempatan sering kali merasa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk mendapatkan apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Ketidaksetaraan ekonomi ini bisa menciptakan perasaan permusuhan atau iri hati, yang dapat memotivasi tindak pidana.

6. Pengaruh Kapitalisme dan Konsumerisme

Dalam masyarakat kapitalis dan konsumeris, ada tekanan besar untuk memiliki barang-barang tertentu atau mencapai standar hidup tertentu. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak dapat memenuhi standar tersebut karena keterbatasan ekonomi, mereka mungkin merasa terdesak untuk mencari cara lain untuk mendapatkan uang dan memenuhi keinginan mereka, bahkan jika itu melibatkan tindakan kriminal. Keinginan untuk memiliki barang mewah atau gaya hidup tertentu dapat menjadi pendorong kuat bagi individu untuk melakukan kejahatan.

7. Kesulitan dalam Mengakses Layanan Keuangan atau Kredit

Kurangnya akses ke layanan keuangan formal, seperti bank atau lembaga kredit, dapat memaksa individu untuk mencari alternatif ilegal untuk mendapatkan uang atau modal. Dalam beberapa kasus, mereka bisa terlibat dalam praktik-praktik ilegal seperti pinjaman uang dengan bunga tinggi dari rentenir atau bahkan terlibat dalam pencurian untuk mendapatkan uang tunai cepat.

8. Faktor-faktor Terkait Ekonomi Keluarga

Terkadang, kondisi ekonomi keluarga juga mempengaruhi perilaku kriminal. Seseorang yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan finansial mungkin merasa terbebani untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sah. Terlebih lagi, jika keluarga tersebut berada dalam lingkungan yang rentan terhadap kejahatan, ini bisa menambah tekanan bagi individu tersebut untuk melakukan tindak pidana demi mempertahankan kehidupan keluarga.

Faktor Lingkungan

Tindak pidana pemerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk memberikan harta benda atau melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, atau dengan cara-cara lain yang tidak sah. Tindak pidana ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan (NABABAN, 2022). Faktor lingkungan ini

mencakup berbagai kondisi yang ada di sekitar pelaku dan korban yang dapat mempengaruhi terjadinya pemerasan.

Berikut adalah beberapa faktor lingkungan yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerasan:

1. Lingkungan Sosial dan Keluarga

a. Kondisi keluarga yang tidak harmonis: Jika seseorang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil atau ada masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga atau pengabaian, individu tersebut mungkin akan cenderung memiliki perilaku kriminal, termasuk pemerasan.

b. Kurangnya pendidikan moral: Anak-anak yang tidak diajarkan nilai-nilai etika dan moral yang baik sejak dini dapat berkembang menjadi individu yang lebih cenderung melakukan tindakan kriminal karena kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari tindakannya.

c. Pergaulan buruk: Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan dengan orang-orang yang memiliki perilaku negatif, dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk pemerasan.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Disertai Kekerasan Oleh Preman

Permasalahan Tindak Pidana yang selalu mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sosial merupakan suatu masalah yang besar bagi masyarakat. Tindak Pidana merupakan perilaku manusia yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana.

Upaya Pre-Emptif (Pencegahan Sebelum Terjadi Tindak Pidana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Idul ,SH (Kapolsek Walenrang) Pada Tanggal 10 April 2024 mengatakan bahwa:

“Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di Masyarakat (Rizki Nurdiansyah et al., 2024). Tindakan pre-emptif Polri ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.”

Upaya pre-emptif atau pencegahan terhadap tindak pidana pemerasan disertai kekerasan oleh preman memiliki peranan yang sangat strategis, terutama untuk menghindari dampak negatif bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Upaya pencegahan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan kalangan yang rentan menjadi korban pemerasan. Edukasi tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan

langkah-langkah yang bisa dilakukan jika menjadi korban kekerasan atau pemerasan harus gencar dilakukan. Penyuluhan mengenai pentingnya melaporkan tindakan pemerasan dan kekerasan kepada aparat penegak hukum bisa memperkuat ketahanan sosial.

2. Peningkatan Fungsi Intelijen

Penegakan hukum yang efektif dalam memberantas pemerasan yang disertai kekerasan memerlukan peran intelijen yang kuat. Polisi dan aparat penegak hukum perlu melakukan pemetaan terhadap jaringan premanisme yang ada di masyarakat, memantau aktivitas mereka, dan mencegah aksi-aksi kriminal sebelum terjadi. Peningkatan kemampuan intelijen untuk mendeteksi adanya potensi tindakan pemerasan yang melibatkan kekerasan adalah langkah yang sangat penting dalam upaya pre-emptif.

3. Kolaborasi Antar-Instansi

Pemerasan oleh preman seringkali terjadi dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam hubungan dengan pengusaha, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintahan yang berkolusi dengan preman. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari premanisme. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pemerasan adalah faktor ekonomi dan rendahnya keterampilan yang dimiliki. Untuk itu, program pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mencegah terjadinya peralihan menjadi preman. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat juga dapat mengurangi daya tarik bagi individu untuk bergabung dengan kelompok preman.

5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Tidak Toleran terhadap Premanisme

Di samping upaya pre-emptif, penegakan hukum yang tegas dan tidak kompromi terhadap premanisme harus dilakukan. Hal ini termasuk melakukan penindakan hukum terhadap preman yang terlibat dalam pemerasan dan kekerasan dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Selain itu, menindak tegas mereka yang berkolusi dengan preman juga menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum.

6. Pemberdayaan dan Penguatan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu diberdayakan melalui pelatihan dan pendidikan yang baik untuk menghadapi tantangan dalam pemberantasan premanisme. Keterampilan dalam menghadapi situasi darurat, serta penerapan teknologi dalam penyelidikan dan penindakan hukum, sangat diperlukan. Selain itu, reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kredibilitas penegakan hukum itu sendiri.

7. Penguatan Peran Media dalam Pemberantasan Premanisme

Media massa memiliki peran penting dalam memberantas premanisme dengan cara menyuarakan dan menyebarkan informasi mengenai tindakan kriminal yang terjadi, serta menyosialisasikan pentingnya kerjasama masyarakat dengan aparat penegak

hukum. Kampanye anti-premanisme yang dilakukan oleh media dapat meningkatkan kesadaran publik akan bahaya premanisme dan pentingnya bertindak melawan tindakan tersebut.

8. Fasilitasi Layanan Pengaduan dan Perlindungan Korban

Penting untuk menyediakan mekanisme yang jelas dan mudah diakses bagi masyarakat yang menjadi korban pemerasan dan kekerasan oleh preman untuk melaporkan tindak pidana tersebut tanpa merasa terancam. Layanan pengaduan yang efektif, termasuk hotline dan pusat pengaduan, serta perlindungan hukum dan fisik bagi korban, harus disediakan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Upaya Preventif (Pencegahan Sebelum Dampak Negatif Terjadi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA Irwan Pada tanggal 10 April 2024 mengatakan bahwa :

“Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.”

Upaya preventif atau pencegahan sangat penting untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana ini. Penegakan hukum yang efektif dan terkoordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

Berikut adalah beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan disertai kekerasan oleh preman:

1. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

a. Edukasi tentang hukum: Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara dan apa yang termasuk sebagai tindak pidana pemerasan serta kekerasan. Sosialisasi tentang tindak pidana ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, seminar, atau penyuluhan oleh pihak berwenang.

b. Kampanye anti-premanisme: Pemerintah dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari tindak kekerasan oleh preman dan pentingnya untuk tidak menoleransi perilaku semacam itu.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

a. Pelatihan khusus: Aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya perlu diberi pelatihan intensif tentang cara menangani kasus pemerasan dan kekerasan yang dilakukan oleh preman. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali, menyelidiki, dan menanggapi tindakan pidana tersebut secara tepat.

b. Pendekatan berbasis komunitas: Polisi perlu mendekatkan diri dengan komunitas setempat untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Ini akan memudahkan masyarakat untuk melapor tanpa rasa takut atau khawatir akan adanya pembalasan dari kelompok preman.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Infrastruktur Sosial

a. Pembentukan kelompok masyarakat yang peduli terhadap keamanan: Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan tindak pidana, akan tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban. Misalnya, melalui forum keamanan lingkungan (FKPM) atau Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan).

b. Peningkatan fasilitas pelaporan dan perlindungan korban: Memastikan adanya mekanisme pelaporan yang aman dan terlindungi bagi korban pemerasan atau kekerasan, termasuk perlindungan saksi dan korban agar mereka tidak menjadi sasaran balas dendam dari kelompok preman.

4. Penerapan Sanksi yang Tegas

a. Penegakan hukum yang adil dan tegas: Salah satu cara untuk mencegah tindak pidana pemerasan disertai kekerasan oleh preman adalah dengan menerapkan hukuman yang tegas dan jelas bagi pelaku. Hukuman yang lebih berat untuk pelaku pemerasan dan kekerasan dapat memberikan efek jera, sehingga dapat mengurangi tindak pidana serupa di masa depan.

b. Peningkatan hukuman terhadap pemerasan dan kekerasan: Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan kekerasan (misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - KUHP) perlu dipertegas, serta pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini harus dijatuhi sanksi yang sesuai dengan tingkat kejahatannya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Kelompok Preman

a. Pemberdayaan ekonomi dan sosial: Banyak preman terlibat dalam tindak pidana pemerasan karena faktor ekonomi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang rentan atau kelompok yang terlibat dalam premanisme sangat penting. Program-program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha kecil dapat membantu mengurangi ketergantungan mereka terhadap aktivitas kriminal.

b. Program deradikalisasi: Untuk preman yang sudah terlibat dalam kelompok preman yang lebih terorganisir, program deradikalisasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan pemahaman mereka terhadap kekerasan dan pemerasan dapat diterapkan.

6. Kolaborasi Antar-Lembaga

a. Kerja sama antara polisi dan pihak terkait lainnya: Penanggulangan pemerasan dan kekerasan oleh preman memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Misalnya, kolaborasi antara Kepolisian dengan Dinas Sosial dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pemerasan yang melibatkan preman.

b. Pendekatan interdisipliner: Selain aparat hukum, keterlibatan profesional lain seperti psikolog, pekerja sosial, dan ahli sosiologi dalam menangani dampak dari kejahatan ini juga sangat penting untuk membantu korban dan masyarakat yang terpengaruh.

7. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum

a. Penggunaan kamera pengawas (CCTV): Pemasangan CCTV di area yang rawan pemerasan dan kekerasan, seperti pasar, terminal, dan jalan-jalan tertentu, dapat membantu mempercepat penanganan kasus dan mengidentifikasi pelaku dengan lebih mudah.

b. Sistem pelaporan online: Membangun sistem pelaporan yang berbasis teknologi, di mana masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aksi pemerasan dan kekerasan yang terjadi tanpa harus menemui pelaku atau pihak yang dapat membahayakan mereka.

8. Peran Media dalam Pencegahan

a. Pemberitaan yang mendidik dan objektif: Media massa, baik media cetak maupun elektronik, memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi yang tepat mengenai bahaya premanisme dan pemerasan. Kampanye anti kekerasan dan pemerasan dapat melalui program-program media yang bersifat edukatif dan informatif.

b. Pemanfaatan media sosial untuk melawan premanisme: Media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengedukasi masyarakat serta mempercepat penyebaran informasi mengenai tindakan kekerasan dan pemerasan oleh preman.

9. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

a. Jaminan perlindungan bagi korban dan saksi: Dalam menangani kasus pemerasan dan kekerasan oleh preman, sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) tetap dihormati. Perlindungan terhadap korban dan saksi melalui mekanisme hukum yang dapat menjamin keselamatan mereka sangat diperlukan.

Upaya Represif (Penindakan Setelah Tindak Pidana Terjadi)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Abu Bakar,SH.(Kanit Reskrim Polsek Walenrang) Pada tanggal 10 April 2024 mengatakan bahwa :

“Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.”

Upaya represif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan disertai kekerasan oleh preman merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan dan keadilan. Namun, upaya ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah preventif serta peningkatan integritas aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari premanisme dan kejahatan terkait.

Dalam penegakan hukum, terdapat berbagai upaya represif yang bisa dilakukan untuk menanggulangi tindakan tersebut.

1. Definisi Tindak Pidana Pemerasan dan Kekerasan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara ancaman atau kekerasan terhadap seseorang agar orang tersebut memberikan sesuatu kepada pelaku atau melakukan sesuatu yang merugikan dirinya.

2. Penegakan Hukum dalam Upaya Represif

Penegakan hukum represif bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan setelah perbuatan pidana dilakukan, dengan tujuan memberi sanksi atau hukuman kepada pelaku untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Tindakan ini dimulai dari Proses Penyelidikan hingga pada Putusan pengadilan.

3. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Pemerasan oleh Preman

Meskipun upaya represif sudah ada, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman:

a. Ketidakberanian Korban untuk Melapor

Banyak korban merasa takut untuk melaporkan kejahatan pemerasan yang disertai kekerasan oleh preman karena ancaman balas dendam atau takut terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum.

b. Korupsi dan Keterlibatan Oknum

Terkadang, preman bekerja sama dengan oknum aparat keamanan atau pejabat yang melindungi mereka. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena adanya jaringan perlindungan dari pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum.

c. Kurangnya Sumber Daya untuk Penegakan Hukum

Dalam beberapa kasus, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, seperti jumlah personel polisi yang terbatas dan kurangnya pelatihan dalam menghadapi kasus pemerasan yang melibatkan kekerasan, dapat menghambat investigasi dan penuntutan yang efektif.

Pencegahan dan Solusi Jangka Panjang

Selain upaya represif, penting juga untuk melibatkan strategi pencegahan, seperti:

a. Pendidikan masyarakat mengenai hak-hak mereka dan cara melapor jika menjadi korban pemerasan.

b. Pemberdayaan komunitas untuk mengurangi ketergantungan terhadap premanisme.

c. Kerja sama antar lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi premanisme, misalnya dengan melibatkan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah dalam menyediakan tempat perlindungan bagi korban.

d. Reformasi dalam tubuh kepolisian untuk meningkatkan integritas dan memberantas oknum yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan.

Penanggulangan melalui Undang-Undang yang Lebih Kuat

Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan oleh preman, beberapa hal dapat dipertimbangkan, seperti:

a. Peningkatan sanksi terhadap pelaku pemerasan dan kekerasan, termasuk sanksi yang lebih berat bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dengan kekerasan.

b. Peningkatan perlindungan terhadap korban, baik dalam hal jaminan keselamatan maupun pemberian dukungan psikologis dan hukum.

Menurut Pandangan Penulis Tiga Upaya Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana yaitu Upaya pre-emptif, preventif, dan represif memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang sangat efektif. Masing-masing saling mendukung satu sama lain dimulai dalam siklus pencegahan dan penindakan kejahatan. Upaya pre-emptif dan preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan upaya represif lebih fokus pada penindakan setelah tindak pidana terjadi untuk mencapai keadilan.

KESIMPULAN

Tiga Faktor penyebab terjadinya tindak pidana, Faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan memang saling terkait antara satu dengan yang lain dan dapat membentuk seseorang untuk cenderung ke hal yang negatif sampai keterlibatan dalam tindak pidana. Menurut Pandangan Penulis Tiga Upaya Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana yaitu Upaya pre-emptif, preventif, dan represif memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang sangat efektif. Masing-masing saling mendukung satu sama lain dimulai dalam siklus pencegahan dan penindakan kejahatan. Upaya pre-emptif dan preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi, sedangkan upaya represif lebih fokus pada penindakan setelah tindak pidana terjadi untuk mencapai keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka perlu adanya saran terkait Proses penanganan perkara tindak pidana pemerasan disertai kekerasan oleh preman di Polres Luwu yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan kesempatan ekonomi yang adil, dan memperbaiki lingkungan sosial dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif dalam mengurangi angka kriminalitas.
2. Meningkatkan Kolaborasi antara ketiga pendekatan ini akan lebih meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mencegah dan menangani tindak pidana, serta menciptakan keadilan bagi Masyarakat.

REFERENSI

- Adi, S. (2020). Pendidikan Karakter Di Era Milenial - Google Books. In Deepublish. https://www.google.co.id/books/edition/Pendidikan_Karakter_Di_Era_Milenial/tzPwDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=buku+tentang+pendidikan&prints=frontcover
- Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(2), 589–600. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasisya>
- AKBAR, M. (2021). *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme (Studi Kasus Di Polres Barito Kuala)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Gunawan, Y. A., Soesilo, G. B., & Dewi, I. K. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika di Wilayah Hukum Polres Purworejo. In

- Eksaminasi: Jurnal Hukum* (Vol. 2, Issue 4, pp. 252–261). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
<https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v2i4.4247>
- Hakim, L., Aprinisa, A., & Apriliyandra, C. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan. *Case Law*, 4(1), 26–47.
<https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i1.3070>
- Hariyanto, D. (2021). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. In *Jurnal Uniska* (pp. 1–15). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Husnul Khotimah, Kartika Dewi, Lia Karunia Lam Uli Lubis, Muhammad Daffa Adi Prayogo, Santika Virdi, & Siti Umi Khoiriah. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155–177. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.983>
- Indonesia, R. (1945). Undang-Undang Dasar. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Laily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta*, 21(2), 17–26.
<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>
- Muhammad Syahrin. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris*. CV. Dotplus Publisher.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:Yu-J23HM8noJ:scholar.google.com/&ots=AXLQdDnm8g&sig=E8T9OJe_i55K-kBDG5Sa8JuhX3M&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- NABABAN, J. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAN DENGAN CARA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No. 438/Pid. Sus/2020/PN. JKT. UTR)*.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, & Melly Rifa'atul Lailiyah. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219–238.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan Karakter: Studi Kasus Peranan Keluarga Terhadap Pembentukan Karakter Anak Ibu Sunah Di Tanjung Benoa. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 10(2085), 12–13.
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/download/864/785>
- Sekti, W. (2021). *UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA DEPOK TERHADAP PENANGGULANGAN PREMANISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Depok)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Situmorang, C., & Wibowo, P. (2023). Faktor-faktor pendorong residivisme tindak pidana narkoba. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 1–15.

- Sudirta, I. W. (2023). *Rekonstruksi Pemahaman Atas Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*. Universitas Kristen Indonesia.
- Syahrul Gunawan. (2023). *Tindak Pidana Pemerasan Secara Berlanjut Kepada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Bontoalo* (p. hlm.2). UNIVERSITAS BOSOWA.
- Tairas, O. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Sektor Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 12(2), 1–10.